

**POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA:
ANALISIS KORELASI *SIYĀSAH SYAR'IIYAH* DAN PENCEGAHAN KORUPSI**

Edi Rosman, Aidil Alfin, Bustamar

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Jl. Paninjauan Geragah Kota Selayan Bukittinggi

edirosman@gmail.com, aidil.alfin@gmail.com, bustamar22@gmail.com

Submit	: 16 Oktober 2018	Diterima	: 13 Mei 2019
Revisi	: 07 November 2018	Terbit:	: 25 Juni 2019

Abstrak

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa sudah diperlakukan dengan sangat luar biasa. Perlakuan negara terhadap korupsi merupakan bagian dari politik hukum dari negara itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang anti korupsi, tetapi indeks korupsinya relatif tinggi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih terkesan bersifat represif sebagai representasi dari politik hukum pidana Indonesia saat ini, namun melupakan upaya pencegahan. Mengapa politik hukum pidana Indonesia belum diorientasikan untuk *prevention of corruption*? Idealnya upaya pencegahan korupsi di Indonesia ialah dengan menggunakan politik hukum pidana yang berlandaskan kepada nilai-nilai agama dan moral. Secara korelatif menurut Hukum Islam, *siyāсах syar'iiyah* (Islamic legal policy) akan berpengaruh positif untuk melakukan pencegahan korupsi. Melembagakan *siyāсах syar'iiyah* untuk pencegahan korupsi di Indonesia relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat yang religius. Bukankah mencegah lebih baik dari memberikan hukuman? Darurat korupsi identik darurat moral. Menghadapi darurat moral salah satunya dengan *siyāсах syar'iiyah*. Politik hukum pidana Indonesia yang berbasiskan *siyāсах syar'iiyah* adalah solusi utama dalam upaya pencegahan korupsi.

Kata kunci: *korupsi, politik hukum Islam, pencegahan korupsi, siyāсах syar'iiyah, KPK.*

Abstract

Corruption as an extraordinary crime is treated extraordinarily in Indonesia. The state's treatment of corruption is part of the legal policies of the country. Indonesia is an anti-corruption country, but the corruption index is relatively high. The presence of the Corruption Eradication Commission (KPK) seems more repressive as a representation of the current Indonesian criminal law politics. Indonesia is an anti-corruption country, but the corruption index is relatively high. The presence of the Corruption Eradication Commission (KPK) seems more repressive in handling corruption cases as a representation of the current Indonesian criminal law politics. But prevention efforts have received little attention. Why have Indonesian criminal law policies not been oriented to the prevention of corruption? Ideally, efforts to prevent corruption in Indonesia use criminal law policies that are based on religious and moral values. Correlatively according to Islamic law, *siyāсах syar'iiyah* (Islamic legal policy) will have a positive effect on corruption prevention. Institutionalizing *siyāсах syar'iiyah* for prevention of corruption in Indonesia is relevant to the sociological conditions of religious communities. Is it preventing better than giving punishment? Emergency in dealing with corruption is the same as an emergency in dealing with morality. *siyāсах syar'iiyah* is used as a way of dealing with moral emergencies. Indonesian criminal

law policy that is based on *siyāsah syar'iyah* is the main solution in efforts to prevent corruption.

Keywords: *corruption, Islamic legal policy, prevention of corruption, siyāsah syar'iyah, KPK.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.¹ Hal ini secara jelas dan tegas disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Secara pemaknaan konstitusi, ini merupakan refleksi Politik hukum nasional.² Negara hukum tidak hanya dalam tataran konsep, tetapi juga dalam implementasi. Meminjam pendapat Aristoteles, bahwa seharusnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, bersusila, yang akan melahirkan manusia yang bersikap adil. Apabila hal ini terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum. Dalam konteks ini, kedaulatan suatu negara merupakan kedaulatan hukum. Bukan kedaulatan negara.

Antara kedaulatan hukum dan kedaulatan negara memiliki filosofi dan konsekuensi yang berbeda. Kedaulatan hukum dikonstruksi berdasarkan kesadaran etis manusia, mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Konsekuensinya adalah setiap tindakan negara harus berdasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Relevan dalam pandangan ini, bahwa hukum ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi. Menempatkan hukum di atas segala-galanya dikenal dengan supremasi hukum.

Berbeda dengan kedaulatan negara yang memiliki filosofi, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Lebih lanjut penganut paham kedaulatan negara beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan

negara itu sendiri. Konsekuensinya tentu apa yang menjadi kehendak negara maka itulah yang disebut hukum. Dalam konsepsi ini, yang lebih tinggi derajatnya adalah politik, sebagai pilar dan instrumen negara. Menempatkan politik lebih tinggi dibandingkan hukum sering disebut dengan supremasi politik.

Memisahkan supremasi hukum dan supremasi politik dalam konteks keindonesiaan tidaklah mudah. Dalam dinamika sosial dan politik, jargon supremasi hukum lebih populer. Namun dalam dinamika penegakan hukum, intervensi dan penetrasi politik sangat dominan. Realitas ini mengisyaratkan bahwa antara politik dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hubungan tarik menarik antara keduanya adalah sebuah keniscayaan, baik secara teoritis maupun secara praktis implementasinya. Keduanya memiliki hubungan kausalitas.

Hubungan kausalitas antara politik dan hukum sebagai sub sistem sosial kemasyarakatan. Relevanlah bahwa hukum sebagai produk politik. Dari pendekatan empirik, hal itu merupakan suatu aksioma yang tak dapat diutarakan lagi. Akan tetapi ada juga para yuris yang lebih percaya dengan mitos, bahwa politiklah yang harus tunduk pada aturan hukum. Sebagai *das sollen*, tak dapat disalahkan begitu saja bahwa hukum adalah produk politik sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula. Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia -terutama oleh kaum *deterministik*- meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jika dihubungkan dengan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan

aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum.

Sepanjang sejarah perangkat hukum yang ada memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia. Asumsi dasar dari pemikiran diatas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalanced kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut “*das sollen*” ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut “*das sein*” bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.

Hukum sebagai produk politik di Indonesia, dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia secara kausalitas menarik untuk selalu diangkat dalam forum dialog dan diskusi. Indonesia sejak awal lahirnya sudah anti korupsi, hal ini terbukti dengan *the frame of law and regulation* baik dimasa orde lama, orde baru dan orde reformasi. Korupsi di Indonesia dalam rekaman historis tidak minim regulasi. Tetapi ada persoalan mendasar dalam *the frame of law and regulation* itu sendiri. Fundamental problemnya adalah kebijakan yang diambil oleh negara (yang dalam hal ini pemerintah) belum mendasarkan kepada cita-cita bangsa yang sesungguhnya dan menjadikan nilai-nilai moral agama sebagai acuannya. Selama ini, Negara telah bereaksi terhadap korupsi, tetapi reaksi yang parsial, tidak substantif dan formalitas semata.

Tindak Pidana Korupsi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia sangat berbeda dengan penegakan hukum lainnya.³ Salah satunya adalah banyaknya lembaga negara yang berwenang dalam proses hukumnya (*law process*). Akan tetapi hasilnya belum mengembirakan dan belum memenuhi harapan. Menurut sebagian pendapat, hal ini disebabkan oleh konfigurasi politik negara yang mempengaruhi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam konteks pelaku maupun korban korupsi yang selalu melibatkan pejabat negara. Jika korupsi itu menyentuh orang biasa yang bukan pejabat negara, maka secara kasat mata, hasilnya dapat dilihat dan dirasakan betapa over reaktifnya negara. Potret lain, jika melibatkan pejabat negara, terkesan lambat dan terbang pilih yang menambah daftar suramnya penegakan hukum. Anomali pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, mengisyaratkan akan pentingnya politik hukum pidana Indonesia dikembalikan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan berlandaskan kepada nilai-nilai moral dan agama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jauh lebih amat penting. Daya hancur korupsi sangat dahsyat, memperlakukan korupsi tidak cukup dengan politik hukum yang bersumber logika hukum semata, akan tetapi perlu dengan politik hukum pidana yang utuh, holistik dan terintegrasi dengan nilai-nilai spritual yang religius. Dalam tradisi dan teori hukum Islam hal ini diwadahi oleh *siyāsah Syar’iyyah*. Untuk melihat bagaimana perspektif *siyāsah syar’iyyah* tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, yang secara analisis korelatif, amat penting hadirnya tulisan ini.

B. Pengertian Politik Hukum Pidana

Definisi politik hukum pidana dipersamakan dengan definisi kebijakan hukum pidana. Kata kebijakan merupakan terjemahan kata “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Oleh karena itu, Barda Nawawi Arief menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Istilah “Kebijakan hukum pidana” dapat disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Literatur asing menggunakan istilah “penal policy”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴

Politik hukum dan politik hukum pidana adalah istilah yang tidak dipisahkan. Didalam politik hukum terintegrasi politik hukum pidana tersebut. Politik hukum lebih luas cakupannya dari politik hukum pidana. Kedua-duanya menempatkan negara sebagai pemegang otoritas. Secara etimologis perlu dijelaskan untuk memahaminya secara terminologis dan kontekstual.

Secara bahasa, istilah politik hukum berasal dari istilah Belanda, yaitu *rechtspolitik*. Dari istilah ini ada dua suku kata yaitu *rechts* yang berarti hukum, dan hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* yang jamaknya *ahkām*, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan sebagainya. Dalam kamus bahasa Belanda kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan.⁵ Dari pemahaman etimologis ini dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum.

Meminjam pandangan Mahfud MD tentang politik Hukum⁶ adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Jadi politik hukum dalam konteks ini bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat.

Jika hukum diartikan sebagai tool “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan bangsa dan negara maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara. Dengan kata lain politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni:
 - a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yakni:
 - a. Berbasis moral agama.
 - b. Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.
 - c. Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya.
 - d. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat
 - e. Membangun keadilan sosial.
4. Jika dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk:
 - a. Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa.

- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemsayarakatan.
 - c. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
 - d. Menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
5. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian, minimal, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni:
- a. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme.
 - b. Keseimbangan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law.
 - c. Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.


Selanjutnya politik Hukum pidana secara istilah dikenal dengan *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Soedarto mengemukakan pandangannya tentang politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁷
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam

masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁸

Politik hukum pidana atau upaya penanggulangan kejahatan secara korelatif pada hakikatnya bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Maka dapat dikatakan pula bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi Arif⁹ secara skematis menggambarkan hubungan masing-masingnya sebagai berikut:



Kebijakan sosial secara ideal sejalan dengan kebijakan kesejahteraan dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat. *The frame of law and regulation* tentang pemberantasan korupsi di Indonesia salah satu contoh kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan kriminal yang terdiri dari sarana pidana (penal) dan sarana non pidana, yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Untuk mengambil kebijakan sosial yang bertujuan kepada kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial perlu *based of value*, dari cita-cita luhur bangsa, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Merefleksikan Pancasila dan UUD 1945 dan kebijakan hukum baik pidana dan non pidana

sebagai *the spirit of law* dan *rūhal-tasyrī*nya. Politik hukum pidana yang mendasarkan *the spirit of law* kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah politik hukum pidana Indonesia yang ideal. Politik hukum pidana adalah wujud nyata kedaulatan hukum negara. Kemandirian ekonomi negara Indonesia tercermin pada kebijakan sosial dan ekonominya. Kepribadian bangsa Indonesia terlihat pada afiliasi nilai moral dan agama pada seluruh kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. Kedaulatan, kemandirian dan kepribadian seyogyanya menjadi prinsip dasar dalam merencanakan, menformulasikan dan mengimplimentasikan politik hukum pidana di Indonesia.

Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, dan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), serta upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu tujuan akhir dan utamanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

C. Sejarah Singkat Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan karena keberadaan dan kehadirannya bertentangan cita-cita bangsa, pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai pilar berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini otoritas negara sangat diperlukan. Konsepsi negara hukum dalam arti formil tidak relevan. Tranformasi konsepsi negara hukum sebuah keniscayaan. Negara hukum dalam arti materil yang sering disebut negara kesejahteraan¹⁰ sebagai tuntutan objektif yang tidak dapat dikesampingkan. Paham *welfare state* berpandangan bahwa korupsi sebagai musuh negara, mengancam sendi-sendi kehidupan, dan harus dilawan secara sistematis karena

mendatangkan bahaya besar. Negara dituntut mengambil posisi sebagai *the frame of law and regulation*.

Dalam perspektif historis, Indonesia sebagai sebuah negara yang anti korupsi sudah memiliki regulasi sejak orde lama sampai orde reformasi sekarang. Misalnya kebijakan hukum pemerintah Orde lama tentang pemberantasan Korupsi dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 74 tahun 1957 dan perpu Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, penuntutan dan Pemeriksaan tindak pidana Korupsi.¹¹ Lembaga khusus bentukan Presiden Soekarno diantaranya adalah Operasi Budhi berdasarkan Keppres no.275/1963 dan Kontrar (Komando tertinggi Retooling Aparat Revolusi berdasarkan Keppres No.228/1967.

Pada masa Rezim Orde Baru kebijakan hukum tentang korupsi terkandung dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada masa ini, kebijakan pemerintah berorientasi kepada pembangunan disegala bidang baik ekonomi dan tidak terkecuali dibidang hukum. Namun dalam implementatif, praktek-praktek korupsi terjadi dengan minimnya penegakan hukum. Sehingga wajah kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa orde baru diberi label dengan pemerintah yang koruptif, kolusif dan nepotisme. Berakhirnya rezim ini ditandai dengan krisis ekonomi dan moneter.

Pasca jatuhnya Pemerintah Orde Baru tahun 1998, lahirlah babak baru regulasi penghapusan Kejahatan Korupsi di Indonesia. Hal ini ditandai Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme. Ditindaklanjuti oleh Keppres Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal KPK, dan Undang-undang

Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi.

Apabila diidentifikasi perjalanan regulasi pemberantasan Korupsi di era Reformasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999.

¹²

2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid diantaranya adalah: Membentuk badan-badan negara, antara lain:

1. Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK)
2. Komisi Ombudsman Nasional
3. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara
4. Lembaga/Badan lainnya yang membantu Pemberantasan Korupsi.¹³

3. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

Catatan penting Presiden Megawati¹⁴ dalam upaya melawan korupsi di Indonesia adalah pada tanggal 27 Desember 2002, Megawati membubuhkan persetujuan dan mengesahkan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK sebagai ujung tombak dan harapan bangsa ini untuk penghapusan penyimpangan kekuasaan dalam bentuk penjarahan sumber daya publik oleh kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan kapital.

Presiden Megawati menjelaskan bahwa KKN, betapa pun kecilnya akan merupakan pelanggaran terhadap amanat orang banyak sekaligus pelanggaran terhadap sumpah jabatan. "Dalam hubungan ini, ijinkanlah saya dengan rendah hati, melaporkan kepada sidang yang mulia ini bahwa secara pribadi, saya telah mengumpulkan seluruh keluarga dekat saya dan meminta kepada mereka untuk sungguh-sungguh berjanji agar jangan membuka peluang sedikitpun bagi terulangnya KKN tersebut di kalangan keluarga saya," ujar Presiden di depan Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Kamis (16/8).¹⁵

Kebijakan Presiden Megawati pada waktu memerintah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibuat untuk menambahkan ketentuan pada undang-undang pemberantasan korupsi mengenai pembalikan beban pembuktian kasus korupsi.
 - c. Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk pada tahun 2003
4. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam suatu kesempatan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi.¹⁶ "Sebagai presiden periode 2004-2012, saya telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang diduga melakukan korupsi

tanpa melihat jabatan, partai politik, serta koneksinya," ucap SBY dalam pidato kenegaraannya, Jumat (15/8/2014).

Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada beberapa kebijakan/regulasi tentang pemberantasan korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerinth Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terpisah dari Pengadilan Umum

Reaksi pemerintah terhadap korupsi sudah terbukti dengan ada regulasi-regulasi yang ada pada masing-masing zamannya. Pemerintah serius dalam memberantas korupsi. Buktinya dikeluarkan berbagai kebijakan. Pertama dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budiyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung dan kapolri:

1. Mengoptimalkan upaya dan tahapan penyidikan/ Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota polri dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan intitusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Kebijakan selanjutnya adalah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009.¹⁷ Langkah – langkah pencegahan dalam RAN-PK di prioritaskan pada :

1. Mendesain ulang layanan publik .
2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan Ekonomi dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pemberdayaan perangkat–perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Kebijakan Pemerintah Jokowi sekarang (2018), menurut berbagai survei belum terlihat progresnya. Penulis kutip sebagai opini sekaligus fakta dimedia sosial menyebutkan Sejumlah survei menunjukkan terjadi peningkatan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam kurun tiga tahun terakhir. Kepuasan publik umumnya muncul pada bidang pembangunan infrastruktur, politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial.

Namun demikian muncul pula ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi terutama pada bidang pemberantasan korupsi.¹⁸ Usaha memerangi dan mencegah korupsi bukan tidak ada, namun belum menunjukkan level yang serius dan komitmen yang kuat sehingga terkesan berjalan lamban dan hasilnya jauh dari harapan.

Program pemberantasan korupsi tampaknya bukan prioritas utama pemerintahan Jokowi. Dua tahun pertama Jokowi lebih memprioritaskan lahirnya sejumlah paket kebijakan ekonomi dan konsolidasi partai politik pendukung pemerintah. Paket kebijakan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi maupun pungutan liar (pungli) baru dilaksanakan menjelang tahun ketiga pemerintahan.

Lebih lanjut Pramono Anum¹⁹ dalam Rapat terbatas dengan Presiden menjelaskan "Pelayanan publik masih ada kekurangan dan itu yang perlu dilakukan terobosan. Bahwa saber pungli merupakan produk dari reformasi hukum tahap pertama dan sudah berjalan dan dirasakan efek jera. Misalnya perjalanan barang

Surabaya-Jakarta tadinya harus melalui berbagai tahapan pungli, sekarang kan sudah tidak ada lagi pungli ini. Sampai saat ini merupakan bagian kebijakan ril pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kebijakan ril pemerintah yang parsial, belum substantif dan terkesan formalitas dimasa datang perlu merancang ulang kebijakan reformasi hukum itu sendiri. Konstruksi kebijakan reformasi hukum yang berlandaskan kepada cita-cita luhur bangsa, pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mutlak dilakukan. Pancasila dan Undang-undang Dasar tidak hanya sekedar jargon tetapi menjadi *thesprit of law and criminal policy* pemerintah sekarang dan akan datang.

D. Idealitas dan Realitas *Siyāsah Syar'iyah* di Indonesia

Siyāsah berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisān al-'Arab* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Kata *Sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyāsah* sama dengan *policy (of government, corproation, etc)*. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.²⁰

Secara terminologis dalam *Lisān al-Arab*, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* di sebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan pilitik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²¹ Adapun Tujuan politik hukum Islam adalah untuk mengatur

urusan pemerintahan dengan sistem Islam, menegakkan politik yang adil dan memprioritaskan kemaslahatan kehidupan manusia disetiap zaman.²² Dalam makna lain dapat dikatakan bahwa mengelola suatu kelompok sosial dan tidak terkecuali negara mengedepankan kemaslahatan dan mengeliminasi kemudharatan merupakan *siyāsah syar'iyah*. Indonesia sebagai sebuah negara memang dihajatkan untuk menciptakan kemaslahatan untuk seluruh rakyat Indonesia dan ikut serta dalam perdamaian dunia.

Politik Indonesia secara umum dan politik hukum secara khusus memiliki cita-cita yang mulia. Politik hukum nasional dan politik hukum Internasional Indonesia sudah memiliki garis yang jelas. Dalam cita luhur bangsa, pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi negara sudah mewadahnya. Secara filosofis, konstitutif dan sosiologis dapat terwujud secara politis jika Sumber daya negara (pemerintah dan rakyat) konsisten dengan cita luhur, pancasila dan UUD 1945 tersebut.

Politik Hukum Indonesia akan liner dengan cita-cita luhur, pancasila dan UUD 1945 apabila konstruksi berpikir yang korelatif dan integratif. Berpikir korelatif dalam konteks ini adalah berpikir yang mengkedepankan rasionalisasi kebijakan dan spritualisasi kebijakan. Spritualisasi kebijakan adalah bagian *siyāsah syar'iyah*. Birokrasi negara yang sehat tidak hanya mengandalkan upaya-upaya rasional dalam memberantas korupsi, akan tetapi selalu terus menerus menginternalisasikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparansi dan akuntabel sebagai langkah preventif.

Berpikir integratif dalam memberikan respon dan reaksi terhadap korupsi tidak hanya menggunakan kebijakan pidana yang hanya pada tataran struktur hukum, substansi dan kultur hukum saja, tetapi juga menginstrumentasi nilai-nilai

moral agama secara intensif dan berkelanjutan. Menginstrumentasi nilai-nilai moral agama merupakan bagian dari *siyāsah syar'iyah*.

Secara praktis politik hukum Pidana Indonesia yang terpadu selama ini, hanya dalam tataran legislasi, yudikasi dan eksekusi yang berorientasi pada *punishment*. Walaupun terakhir sudah mengarah kepada pendidikan, yang awalnya *single track system*, sudah bergeser kepada *double track system*,²³ namun tidak dilandasi kontruksi berpikir *siyāsah syar'iyah*. Implikasinya adalah kurang efektifnya kebijakan pidana tersebut dalam upaya pencegahan korupsi.

Suatu kebijakan hukum pidana dipandang sejalan dengan *siyāsah syar'iyah* apabila isi dan prosedurnya memenuhi *siyāsah* yang adil yaitu *siyāsah* yang benar (*haq*) yaitu peraturan perundang-undangan sesuai dengan doktrin Islam, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. Bukan merupakan *siyāsah wad'iyah* semata.²⁴ Oleh karenanya suatu *siyāsah* dipandang *syar'iyah* apabila memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Isi peraturan sesuai atau sejalan dengan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
3. Tidak memberatkan masyarakat;
4. Bertujuan menegakkan keadilan;
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Tuntutan berpikir secara *siyāsah syar'iyah* dalam Pencegahan korupsi di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor, yaitu:

1. Faktor sejarah yang sudah menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum yang hidup (*living law*) dan diberlakukan di

tengah-tengah masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam hingga saat ini;

2. Faktor ideologis bahwa ajaran Islam adalah *rahmatan lil Alamin* dan adanya tuntutan untuk memberlakukan ajaran Islam secara totalitas (*kaaffah*);
3. Faktor kuantitas Muslim dalam masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas yang suaranya tentu perlu didengar dan diakomodasi. Apabila korupsi tidak dilakukan upaya pencegahan, maka secara kuantitatif orang muslim yang mayoritas akan menanggung akibatnya, baik secara ekonomi keuangan dan politik.

Dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia yang ada dalam sejarah dan sedang berjalan adalah politik hukum pidana yang tidak disestimasikan secara korelatif dan integratif. Hal ini menunjukkan potret teoritis antara relasi antara agama dan Negara yang beragam. Potret teoritis tersebut dibedakan dalam tiga faham dan model penerapan, yaitu integratif, sekularistik, dan mutualistik (*simbiotik*).

1. Faham integralistik menghendaki adanya penyatuan antara agama dan Negara. Pada awal kemerdekaan RI faham ini diperjuangkan oleh sejumlah tokoh antara lain Abikusno Tjokroesoejono, Agus Salim, Wahid Hasyim, dan Abdul Kahar Muzakar. Pada masa Konstituante 1956 ide mengganti ideologi Pancasila menjadi Islam juga dimunculkan. Namun Konstituante akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959. Sejumlah Negara Muslim yang menyatakan diri sebagai Negara Islam dalam konstitusinya seperti Iran, Sudan, Pakistan dan umumnya Negara Arab masuk dalam katagori model integralistik ini.
2. Paham sekularistik justru menghendaki sebaliknya, yaitu

pemisahan antara agama dan Negara. Turki merupakan contoh Negara Muslim yang menerapkan faham sekularistik dalam mengelola relasi antara agama dan Negara.

3. Adapun paham mutualistik menghendaki adanya kerjasama antara agama dan Negara karena baik agama maupun Negara sama-sama saling membutuhkan dan saling melengkapi. Indonesia termasuk Negara Muslim yang masuk dalam katagori faham mutualistik dalam mengelola relasi antara agama dan Negara ini.

Dari ketiga potret teoritis di atas, bahwa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia tidak akan mudah membangun konstruksi berpikir yang korelatif dan integratif. Menginstrumentasi agama dalam pencegahan korupsi dalam tataran formal sulit untuk disatukan, tetapi secara tataran substansi kemungkinan ada ruang bersatu. Isu korupsi merupakan isu yang substantif, kemungkinan soliditas kebijakan dan solidaritas masyarakat akan terbentuk jika konstruksi berpikirnya *siyāsah syar'iyah*.

Selain tiga pembagian di atas secara sosiologis, kaum Muslim Indonesia dalam hal pemahaman pemberlakuan hukum Islam dapat dibedakan lagi pada dua kelompok yaitu kaum Abangan dan kaum Santri. Kaum Abangan mirip dengan sekuler karena tidak terlalu mendukung proses akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sedangkan kaum santri menghendaki agar nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Hanya saja, kaum Santri inipun terbelah lagi menjadi 3 (tiga) pemahaman, yaitu *pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi yang dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam secara formal sebagai hukum positif. Pendekatan ini mendukung *pendekatan struktural* dalam sosialisasi institusional ajaran Islam. *Kedua*, menjadikan orientasi kebangsaan lebih utama daripada orientasi keagamaan.

Paham ini lebih menghendaki pelaksanaan etika moral (substansi) agama dan menolak formalisasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini mendukung *pendekatan kultural* dalam sosialisasi institusional ajaran Islam. Pemberlakuan hukum Islam hanya membutuhkan kesadaran umat Islam untuk melaksanakannya di tengah-tengah masyarakat tanpa perlu adanya pelembagaan perundangan dan dukungan Negara. *Ketiga*, paham yang menyeimbangkan orientasi kebangsaan dan keagamaan. Ajaran Islam dalam konteks dasar Negara merupakan bagian dari ideologi Pancasila dan tidak saling bertentangan. Paham ini menghendaki adanya kompromi antara aspirasi yang berkembang di mana ajaran Islam dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik secara konstitusional dan demokratis. Upaya pemberlakuan Islam dalam konteks bermasyarakat dan bernegara dilakukan dalam bentuk:

1. Formalisasi hukum-hukum tertentu seperti Hukum Keluarga dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 1992 (KHI), UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011, Regulasi Haji, UU Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 yang memberi kewenangan absolut PA untuk menangani sengketa Perdata Islam dan sengketa Ekonomi Syariah; PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), UU Surat Berharga Syariah Negara Nomor 19 tahun 2008, UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, UU Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014 dan lain sebagainya.
2. Secara *substansial* hukuman mati yang diberlakukan bagi pelaku Pembunuhan sudah dipandang sesuai dengan hukum Islam mesti tidak disebut dengan hukuman *qisās*.
3. Secara esensial apabila hukuman yang diberlakukan sulit dilakukan secara

formal dan substansial dalam hukum Islam namun apabila secara esensial diperlakukan sama dengan hukum Islam maka hal itu masih dapat pula diterima. Misalnya pencurian, meskipun hukumannya secara formal dan substansial berbeda dengan hukum nasional, namun secara esensial dipandang sama karena pencurian sama-sama diperlakukan sebagai suatu tindak pidana meskipun dengan jenis hukuman yang berbeda.

E. Pembaharuan: Korelasi Politik Hukum Pidana Indonesia dan Siyāsah Syar'iyah

Pemberantasan korupsi di Indonesia dimaknai sebagai pembaharuan hukum. Pembaharuan hukum pidana yang bersifat *lex specialis*, terbukti lahirnya Undang-undang pemberantasan korupsi yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan sosial, ekonomi dan politik dizamannya. Keragaman regulasi pemberantasan korupsi belum efektif dalam menanggulangi korupsi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan selama kurun waktu sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Upaya Preventif.

Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah korupsi.

2. Upaya Deduktif.

Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan

diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Upaya Represif.

Upaya ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan.

4. Gerakan “Masyarakat Anti Korupsi” yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini perlu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW, Ulama NU dan Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerjasama dalam upaya memberantas korupsi, serta kemungkinan dibentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi hanya

dijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencari dukungan saja tanpa ada realisasinya dari partai politik yang bersangkutan. Gerakan rakyat ini diperlukan untuk menekan pemerintah dan sekaligus memberikan dukungan moral agar pemerintah bangkit memberantas korupsi.

5. Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur *structure follows strategy* yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing-masing dalam struktur organisasi tersebut.
6. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langkah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korupsi.
7. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang

yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah dan bilamana perlu dihukum mati karena korupsi adalah kejahatan terbesar bagi kemanusiaan dan siapa saja yang melakukan korupsi berarti melanggar harkat dan martabat kehidupan.

Segala bentuk upaya dan gerakan yang sudah dipraktekkan disatu sisi mengisyaratkan telah terjadi pembaharuan hukum dan pembaharuan politik hukum pidana di Indonesia. Tetapi disisi lain problem korupsi secara kuantitatif dan kualitatif tidak mengalami degradasi yang berarti. Respon dan reaksi negara terhadap korupsi harus ditingkatkan dalam bentuk politik hukum pidana yang korelatif dan integratif.

Politik hukum pidana yang korelatif merupakan suatu tawaran pemikiran. Dapat dimaknai bahwa untuk melawan dan memberantas korupsi di Indonesia perlu strategi dan konstruksi berpikir yang melibatkan agama. Instrumentasi agama sebagai konstruksi berpikir dapat diakomodasi oleh konsep *siyāsah syar’iyyah*. Meminjam pandangan Ibnu Khaldun tentang *siyāsah syar’iyyah* yang berargumentasi bahwa negara yang berasaskan kepada ketentuan syariat akan mewujudkan tuntutan sosial masyarakat yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan sebagaimana yang menjadi tujuan syariat itu diturunkan. Sedangkan bagi pemerintah atau Sultan yang mengabaikan syariat sebagai sistem politiknya, maka kehidupan masyarakat dan negara terancam dengan kehidupan yang tidak stabil, keharmonian antara kelompok dan golongan sentiasa menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjadi bom waktu yang pada saatnya akan meledak, kekerasan dan paksaan menjadi santapan rutin masyarakat dan memberi kesan negatif lain. Ini kerana kerajaan

yang tidak menerapkan syariah sebagaitunggal utama pemerintahan, maka ia hanya lebih banyak memberi faedah kepada pemimpin tertentu dibanding membela rakyatnya dan mengutamakan kepentingan awam lainnya.²⁵

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibedakan politik hukum pidana yang menggunakan konstruksi berpikir *siyāsah syar’iyyah* dan tidak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Perbedaan Politik Hukum Pidana		
Aspek	Politik Hukum Pidana Berbasis <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	Politik Hukum
Landasan Berpikir	<i>siyāsah syar’iyyah</i>	<i>siyāsah aqliyah</i>
Sumber	Wahyu dan akal	Akal
Orientasi	Kemaslahatan dunia dan akhirat	Kemaslahatan duniawi
Strategi dan aksi	Spiritualisasi dan instrumentasi moral dan agama secara korelatif dan integratif diberbagai program preventif, represif, deduktif dan gerakan lainnya.	Instrumentasi moral dengan upaya preventif, represif, dan deduktif dan gerakan lainnya
Cakupan	Luas, seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat	Terbatas pada kekuasaan tertentu yang ada dalam negara
Dasar Hukum	Sebab, akibat dan humanistik	Sebab Akibat dan dehumanistik

Berdasarkan perbedaan yang ada dalam tabel, dapat diilustrasikan bahwa politik hukum pidana tergantung konstruksi berpikirnya. Konstruksi berpikir akan mempengaruhi respon dan aksi yang dilakukan dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Apabila menggunakan konstruksi berpikir *siyāsah syar’iyyah* maka sumbernya adalah wahyu dan akal manusia. Akal manusia yang terbatas akan tunduk kepada wahyu dalam hal yang sudah tegas dan *qaṭ’ī* ditetapkan oleh wahyu. Sebab sumber kebaikan dan kebenaran yang tertinggi adalah Tuhan (Allah).

Menjadikan wahyu dan akal yang lurus dalam mengambil kebijakan akan melahirkan kemaslahatan yang berdimensi dunia dan akhirat. Berbeda dengan politik hukum yang murni akal saja tentu hanya melahirkan kebaikan dan kemaslahatan duniawi saja. Kelihatannya hanya mempertimbangkan kejahatan korupsi sebagai problem duniawi saja, sehingga tindakan represif yang tidak mencerminkan moral agama, dan kemanusiaan dimarginalkan.

F. Penutup

Politik Hukum Pidana di Indonesia akan efektif melakukan pemberantasan korupsi apabila kebijakan hukum pidana berkorelasi dengan *siyāsah syar’iyyah* dalam konsep Islam. Politik hukum pidana yang memiliki konstruksi berpikir *siyāsah syar’iyyah* jauh lebih menjanjikan dan menjamin kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Tidak parsial, lebih substantif dan tidak formalitas hukum semata, serta akan menyentuh akar persoalan korupsi itu sendiri.

Catatan Akhir:

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 69.

² Rocky Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” *Padjadjaran Journal of Law* 1, no. 3 (2014).

³ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” *Monograf* 1, no. 2 (2014).

⁴ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Dengan demikian, Barda mempersamakan antara istilah “kebijakan hukum pidana” dengan “politik hukum pidana”. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

⁵ Yan Pramadya, “Kamus Hukum Edisi Lengkapbahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu” (Semarang, 1997).

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), 1.

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 159.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

⁹ Arief and Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, hlm. 3.

¹⁰ S F Marbun, dan Moh, and others, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1-16

¹¹ P Galuh and Elisabeth Adventa, “Isu Korupsi Surat Kabar di Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi (Studi Eksploratif Headline Isu Korupsi Harian Suara Merdeka)” (Universitas Brawijaya, 2015), 1-18.

¹² Hikmatu Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi” 3, no. 2 (2015): 230–38.

¹³ Syuraida.

¹⁴ satu catatan penting selama masa yang pendek itu, yaitu kelahiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi –yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)— yang dilahirkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri ini kelak memegang peranan penting dalam sejumlah kasus pengusutan korupsi di tanah air. Meski lahir pada era Megawati, tetapi konteks kelahiran komisi ini tidak bisa dilepaskan dari era sebelumnya, Habibie dan Abdurrahman Wahid, melalui sejumlah UU misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Luky Djani, “Megawati Dan KPK,” *Kompas*, 2014, <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/14000001/Megawati.dan.KPK?page=all> .

¹⁵ A. Umar Said, “Perspektif Pemberantasan Korupsi Di Bawah Pemerintahan Megawati,” *Hukum Online*, 2001, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3476/perspektif-pemberantasan-korupsi-di-bawah-pemerintahan-megawati>.

¹⁶ Annisa Sulistyono Rini, “Pidato Kenegaraan: Ini Upaya Pemerintahan SBY Berantas Korupsi,” *kabar24.bisnis.com*, 2014, <https://kabar24.bisnis.com/read/20140815/15/250216/pidato-kenegaraan-ini-upaya-pemerintahan-sby-berantas-korupsi>.

¹⁷ Syuraida, “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi.”

¹⁸ Admin, “Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Jokowi,” 2017, <https://www.dw.com/id/pemberantasan-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi/a-41561122>.,

¹⁹ Fakhri Fakhri, “Paket Reformasi Hukum Jilid II Perkuat Pelayanan Masyarakat,” 2017, <https://news.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593797/paket-reformasi-hukum-jilid-ii-perkuat-pelayanan-masyarakat>.

²⁰ Edi Rosman, *Fiqh Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar’iyah Dalam Rekaman Historis dan Pemikiran* (Ponorogo: Wade Grup, 2018), 200.

²¹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (PT RajaGrafindo Persada, 1999).

²² Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terj* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), viii.

²³ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya* (Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003)., 222-227

²⁴ Ahwan Fanani, *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 111.

²⁵ Abd Jalil Borham, “Konsep Siyasah Sar’iyah dan Pelaksanaannya dalam Konteks Malaysia,” 1 (Pahang, 2013)., Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pelaksanaan Siyasah Syar’iyah Dalam Konteks Masa Kini: Isu dan Cabaran, anjuran Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) pada 21hb. Februari, 2013 di Auditorium Pujangga KUIM, Melaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Pemberantasan Korupsi di Era Pemerintahan Jokowi," 2017. <https://www.dw.com/id/pemberantasan-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi/a-41561122>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Borham, Abd Jalil. "Konsep Siyasah Sar'iyah Dan Pelaksanaannya Dalam Konteks Malaysia." 1. Pahang, 2013.
- Djani, Luky. "Megawati Dan KPK." Kompas, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/29/14000001/Megawati.dan.KPK?page=all>.
- Fakhri, Fakhri. "Paket Reformasi Hukum Jilid II Perkuat Pelayanan Masyarakat," 2017. <https://news.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593797/paket-reformasi-hukum-jilid-ii-perkuat-pelayanan-masyarakat>.
- Fanani, Ahwan. *Menggugat Keadilan Politik Hukum Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Galuh, P, and Elisabeth Adventa. "Isu Korupsi Surat Kabar di Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi (Studi Eksploratif Headline Isu Korupsi Harian Suara Merdeka)." Universitas Brawijaya, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam, Terj*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Marbun, Rocky. "Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjadjaran Journal of Law* 1, no. 3 (2014).
- Marbun, S F, dan Moh, and others. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Monograf* 1, no. 2 (2014).
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Pramadya, Yan. "Kamus Hukum Edisi Lengkapbahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu." Semarang, 1997.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Rini, Annisa Sulisty. "Pidato Kenegaraan: Ini Upaya Pemerintahan SBY Berantas Korupsi." kabar24.bisnis.com, 2014. <https://kabar24.bisnis.com/read/20140815/15/250216/pidato-kenegaraan-ini-upaya-pemerintahan-sby-berantas-korupsi>.
- Rosman, Edi. *Fiqh Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran*. Ponorogo: Wade Grup, 2018.
- Said, A. Umar. "Perspektif Pemberantasan Korupsi di Bawah Pemerintahan Megawati." *Hukum Online*, 2001. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3476/perspektif-pemberantasan-korupsi-di-bawah-pemerintahan-megawati>.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Syuraida, Hikmatu. “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di

Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Reformasi” 3, no. 2 (2015): 230–38.

